



## EFEKTIFITAS PEMBINAAN KEROHANIAN DALAM MEMBENTUK KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN KELAS III KENDARI

Rahmawati Tahir, La Niasa, St. Fatmawati, L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Awareness And Law  
Obedience, Class III  
Women's Prison Kendari,  
Inmates, Spiritual  
Guidance.

#### e-mail:

rahmawati78@gmail.com

#### Corresponding Author:

Rahmawati Tahir

Received:28/03/2023

Accepted:20/04/2023

Published:30/10/2023



### ABSTRACT

This study aims to determine: 1) To find out and understand the effectiveness of the implementation of the spiritual guidance program in forming obedience and legal awareness for the Inmates of the Class III Kendari Women's Penitentiary 2) To find out and understand the efforts made in implementing the spiritual guidance program at the Class III Kendari Women's Penitentiary. The data collection technique in this study was carried out through field research and literature to obtain data related to the title of this thesis. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method to describe the problems that had occurred. The results of this study concluded that in relation to the effectiveness in forming a law-abiding character with spiritual guidance is the success of forming awareness. Awareness is meant with an orientation towards the formation of law-abiding citizens. This can be interpreted that the detention or guidance process carried out in correctional institutions can be said to be successful if the rights of inmates have been properly fulfilled in line with what is regulated in Article 14 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 12 of 1995. Efforts to implement Religious Guidance at the Class III Kendari Women's Penitentiary have an important role in socializing inmates. The purpose and function of Spiritual Guidance is to improve and foster human patience about their existence as God's creatures, so that their behavior does not deviate from their life's purpose. Spiritual guidance has a function as prevention, helping to solve problems of situations and conditions currently being faced by inmates.

### I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat Lapas adalah sebutan baru pengganti sebutan penjara yang dimulai pada tahun 1995 mengikuti Undang-Undang Pemasyarakatan. Lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dimulai pertama kali oleh Rahardjo, Menteri Kehakiman RI pada saat itu.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan bentuk implementasi keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan atau narapi dana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pemasyarakatan dengan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan adalah titik fokus pelaksanaan asas pengayoman dan wadah untuk mencapai tujuan yang dimaksud adalah dengan mendidik serta merehabilitasi dimana hakikatnya, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi membina, dan membimbing warga binaannya melalui restrukturisasi cara berperilaku dan berpikir terhadap seseorang yang sedang menjalani masa hukuman.

Sesuai dengan tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Tak lepas juga pola pembinaan kepribadian (Pasal 7 ayat 2 Pemasyarakatan) diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat serta pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Tindak Kriminal kini juga didominasi oleh kaum perempuan dan berakhir menjadi penghuni jeruji besi dengan berbagai sebab. Dimana di era perkembangan jaman seperti saat ini masyarakat semakin maju, kesenjangan pun semakin nyata sehingga muncul perilaku menyimpang yang semakin luas di dalam masyarakat. Selain itu wanita seringkali kedalam keadaan yang kurang menguntungkan bagi dirinya, dimana dijadikan budak nafsu atau sebagai alat untuk perdagangan narkoba, yang mau tidak mau menempatkan pada situasi kejahatan dan kemudian lanjut berurusan dengan hukum.

Salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia adalah keyakinan. yaitu memiliki agama, karena agama bertujuan untuk menjadi penyelamat arah kehidupan setiap manusia. Agama dalam kehidupan manusia menjadi penting karena agama merupakan petunjuk kebenaran dan juga memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik dikala suka dan duka. Dalam kehidupan agama berfungsi sebagai suatu system yang memuat norma-norma dan nilai-nilai. Bimbingan agama di Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu hal penting dalam pembinaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan agama merupakan sarana mengimplementasikan akidah, akhlak serta nilai-nilai yang telah ditentukan Bimbingan keagamaan juga membantu warga binaan untuk menjadi makhluk sosial, yang berpengaruh positif kepada orang lain. Meskipun pengaruh bimbingan agama tidak terjadi secara langsung, tetapi ia menjadi salah satu faktor penentu bagi setiap perubahan perilaku manusia ketika hidup bermasyarakat, Fungsi pembinaan ini dapat dilihat jika warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman.

Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru akan sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan jelas. Tanpa adanya fasilitas tersebut mustahil cita-cita serta harapan dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan akan tercapai.

Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan Warga Binaan Wanita untuk menjadi manusia seutuhnya dan

anggota masyarakat yang baik. Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental. Pembinaan ini diberikan bertujuan agar Narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya kearah yang lebih baik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan umum lembaga pemasyarakatan

#### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana. Arti lain dari lembaga pemasyarakatan adalah penjara. Secara umum lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu dikenal Departemen Kehakiman).

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Dimana menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak hanya yang telah ditetapkan hukumannya oleh hakim tetapi juga yang statusnya masih tahanan, dalam hal ini orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga 30 dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2). Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi diatas didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana

## **2. Tugas Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap warga binaannya. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yaitu “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut merupakan sebagian dari masyarakat yang mendapatkan sanksi atas tindakan kriminalitas yang dilakukannya.

Warga Binaan tidak akan pernah terlepas dari peran sertanya dalam terwujudnya tujuan pembangunan suatu bangsa. Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membentuk warga binaannya agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

Peran masyarakat diperlukan dalam mendukung pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga dalam menerima kembali warga binaan yang kelak berbaur kembali bersama mereka. Selain itu peranan Petugas Pemasyarakatan sangat menentukan berhasil tidaknya pembinaan itu dilakukan.

## **3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan baik itu terhadap tahanan lembaga pemasyarakatan maupun tahanan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui Pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan

## **B. Pengertian Efektifitas**

Secara umum, efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Efektifitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektifitas yang pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. kemudian yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh. Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut

Hidayat (1986) mengemukakan: "Efektif adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya"

Kemudian Sondang P. Siagian mengemukakan: (2001 : 24) Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

### **a. Pendekatan Efektivitas**

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat dipergunakan dalam mengukur keefektifan organisasi antara lain:

- 1) Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997:27-29) mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektifitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.
- 2) Robbins (2006:58) membagi empat pendekatan dalam mengukur efektifitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

### **b. Aspek-Aspek Efektivitas**

Aspek-aspek efektifitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian efektifitas di atas, berikut adalah beberapa aspek tersebut:

1. Aspek Peraturan/ Ketentuan
2. Aspek Fungsi/ Tugas
3. Aspek Rencana/ Program
4. Aspek Tujuan/ Kondisi Ideal

### C. Pengertian Pembinaan Kerohanian

Pembinaan rohani adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada seseorang dengan secara sadar dan sukarela melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya mencerminkan nilai-nilai religius dan terarah. Dalam prosesnya pembinaan kerohanian menanamkan dan menumbuhkan kembangkan nilai-nilai agama menjadi bagian dalam diri seseorang sehingga mampu untuk berperilaku dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan memberi arah dalam hidup seseorang.

Pembinaan rohani mencakup keseluruhan agama baik yang berkaitan dengan amalan hati dan keyakinan. Urgensi pembinaan keimanan atau kerohanian dalam diri seseorang lahir dari kedudukannya sebagai sebagai landasan utama dalam pembentukan kepribadian manusia, baik secara pikiran maupun perilaku dan jasmani. Pembinaan Rohani Menurut pendapat Darminta merupakan usaha untuk hidup iman, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. (2006:16)

Bimbingan dalam bahasa Inggris Guidance yang asal kata "guide" yang artinya menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan jalan, memberikan petunjuk, mengantar, mengarahkan dan memberi nasehat. Para ahli memberikan pendapat yang berbeda terhadap pengertian bimbingan, berikut para ahli telah menulis terkait bimbingan :

1. Mc Daniel, pada tahun 1996 mengemukakan Bimbingan adalah suatu layanan yang merangkangkumi orientasi, maklumat pendidikan dan karier, inventori individu, konseling dan penempatan aktifitas. (Lahmuddin Lubis, 2011:34)
2. Mortensen dan Schuller (1979) Mengemukakan bahwa bimbingan adalah merupakan bagian dari keseluruhan pendidikan yang membantu menyediakan kesempatan-kesempatan pribadi dan layanan staf ahli dengan cara setiap individu mengembangkan kemampuankemampuan dan kesanggupannya sepenuhnya sesuai dengan ide-ide demokrasi.
3. Hellen Mendefenisikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing, yang telah di persiapkan kepada individu yang membutuhkannya, dalam rangka mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai media dan teknik bimbingan.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, dan memperoleh pendidikan yang layak. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Beberapa ciri masyarakat rohani ( TAP MPR No : VII/2001 IV) yaitu sebagai berikut :

- a) Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku keseharian. Beriman berarti percaya sepenuh hati akan adanya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya
- b) Terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama. Menurut Edwi Nugrohadhi (2013:68), "toleransi yaitu suatu keterbukaan yang mencakup sikap, sifat dan semangat hidup dalam

kebersamaan dan perjumpaan dengan yang lain. Toleransi atau bersikap toleran merupakan hal mutlak yang harus ada ketika kita menjalani kehidupan dalam kebersamaan dengan orang lain yang berbeda dengan diri kita”

- c) Terwujudnya penghormatan terhadap martabat manusia. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berakal budi sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibanding makhluk yang lain. Ditinjau dan martabatnya, kedudukan manusia itu lebih tinggi dan lebih terhormat dibandingkan dengan makhluk lainnya.

#### **D. Pengertian Warga Binaan**

Pengertian Warga Binaan Pemasarakatan; Pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan : Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.

- 1) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- 2) Anak Didik Pemasarakatan adalah:
  - a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
  - b) anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
  - c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

Asas pembinaan pemsarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemsarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjamnnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Pasal 5 UU Pemsarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah : (A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010:1)

1. Pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemsarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemsarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang ( non diskriminasi )
3. Pendidikan dan Pembimbingan Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.
4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemsarakatan untuk mendapatlan rehabilitasi dari negara.
6. Terjamnnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan

keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu : (Romli Atmasasmita, 1996:12)

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
3. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan

Dalam penerapannya Hak-hak narapidana yang dilindungi oleh sistem pemasyarakatan Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 tentang pemasyarakatan yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik dan pengajaran
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan media masa lainnya yang diperbolehkan
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masa pidana
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapat pembebasan bersyarat
12. Mendapat cuti menjelang bebas
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

#### **E. Dasar hukum Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur perihal pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi

- dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
  - c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan: "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan"

Terdapat dua program pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Kendari yaitu program pembinaan kerohanian dan program pembinaan keterampilan. Keduanya akan membentuk Warga Binaan perempuan setelah bebas nantinya akan menjadi manusia yang mandiri, yakni mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di Lembaga Pemasyarakatan.

Bertitik fokus pada bimbingan rohani yang merupakan salah satu metode pencerahan kepada manusia yang mengalami permasalahan hidup sesuai dengan cara ajaran agama yang dianut, sehingga dapat mengatasi masalah yang di hadapi demi memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat. Bimbingan rohani diberikan dengan mengedepankan metode pendekatan keagamaan, dengan cara beribadah atau mengabdikan, dengan kata lain tugas manusia di dunia ini selain sebagai hamba dan makhluk ciptaan adalah beribadah.

Dengan adanya program pembinaan kerohanian melalui keagamaan, sangat penting diberikan kepada semua narapidana, agar mereka dapat bertaubat dengan menyesali kesalahan-kesalahan sehingga tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Selain itu juga dalam fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kendari berupaya menghindarkan citra negatif atau stigma negatif terhadap Warga Binaan Wanita agar setelah bebas dari hukuman menjadi seseorang yang lebih baik, bisa berbaur kembali dengan masyarakat ( Poloma, 2004: 36-37).

Program pembinaan keagamaan sejalan dengan teori Robert K Merton yaitu Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari lembaga atau institusi hukum yang memiliki peran, tugas, nilai serta norma yang berfungsi dalam melaksanakan pembinaan.

a) Prosedur Layanan Bimbingan Rohani

1. Pemuka Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap WBP di Lapas/Rutan secara Insidental
2. Petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama dalam memberikan bimbingan rohani dalam hal ini lapas perempuan kelas III Kendari bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan bimbingan sesecara berkala ke UPT yaitu yayayasan Nirunabi (khusus umat islam) Kendari.

3. Narapidana/Tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan;
  4. Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  5. Lapas perempuan Kendari juga menggunakan metode lain dalam memberikan Pembinaan Kerohanian yaitu dengan tontonan film religi.
- b) Jangka Waktu Penyelesaian, Dilaksanakan 1 sampai dengan 2 jam setiap pertemuan
- c) Jaminan Pelayanan Rohani
1. Setiap Narapidana maupun Tahanan mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
  2. Terselenggaranya bimbingan rohani yang baik dan benar.
- d) Jaminan Keamanan
1. Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan rohani
  2. Layanan bimbingan rohani mengutamakan toleransi dalam beragama.

Warga Binaan tidak dapat dipandang hanya sebagai objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang juga dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dan dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang semestinya diberantas adalah berbagai faktor yang dapat menyebabkan warga binaan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,

Sistem dan upaya pemasyarakatan adalah berfungsi untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari. Adapun pertimbangan dan alasan penulis memilih lokasi penelitian karena memiliki relevansi terhadap judul yang penulis ajukan. Sehingga memudahkan dalam memperoleh data mengenai obyek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dalam kurun waktu 2020 hingga tahun 2022, dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kalapas perempuan kelas III Kendari Andi Wirdani Irawati, S.H. disebutkan bahwa Pada tahun 2020 Jumlah Penghuni 93 Orang. Warga Binaan Pemasyarakatan lapas perempuan kelas III kendari yang mengikuti pembinaan kerohanian agama islam sebanyak 86 orang sedangkan agama kristen sebanyak 7 orang, tahun 2021 : Jumlah Penghuni lapas perempuan kelas III kendari 98 orang yang mengikuti pembinaan kerohanian agama islam sebanyak 93 orang dan agama kristen 5 orang, dan tahun 2022 : jumlah penghuni lapas perempuan kelas III kendari 90 orang yang mengikuti pembinaan kerohanian agama islam sebanyak 88 orang dan agama kristen 2 orang

#### A. Efektifitas pelaksanaan Program pembinaan kerohanian dalam membentuk ketaatan dan kesadaran hukum Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Kendari

Dalam konteks penegakan hukum, melalui lembaga pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan pada penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa: Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat

yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Hal tersebut diatas menegaskan peran penting lembaga pemasyarakatan di dalam menyadarkan narapidana. Penyadaran dimaksud dengan orientasi pada pembentukan warga masyarakat yang taat hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa proses penahanan atau pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil apabila hak-hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik sejalan dengan apa yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, pembinaan warga binaan tersebut diharapkan berdampak jangka panjang dalam kaitan penegakan hukum tersebut. Ini sejalan dengan tugas yang diemban oleh lembaga pemasyarakatan bahwa: Lembaga ini melaksanakan pembinaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan.

Dampak jangka panjang tersebut sangat erat kaitannya dengan efektivitas dalam membentuk karakter taat hukum dengan bimbingan. Hal ini dimaksudkan bahwa para warga binaan diharapkan menyadari jika apa yang telah dilakukannya itu tidak boleh terulang lagi sejalan dengan struktur substansi yang dikemukakan oleh Friedman artinya, efektivitas hukum melalui pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan menumbuhkan apa yang disebut dengan aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum, yakni munculnya kesadaran ketaatan hukum karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum seperti dimaksud di atas, maka kedudukan lembaga pemasyarakatan sangat penting artinya dalam kaitan dengan perwujudan dari efektivitas hukum. Karena dari berbagai faktor yang mempengaruhi dikemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut.

Manusia hidup tidak lepas dari suatu masalah Adapun ukurannya kecil atau besar tidaklah sama. Untuk dapat menemukan pemecahan tersebut bimbingan rohani merupakan tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat dilakukan, sehingga dapat dirumuskan fungsi bimbingan itu sendiri sebagai berikut:

- a Fungsi preventif yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- b Fungsi kuratif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialami.

Bimbingan rohani mempunyai fungsi sebagai pencegahan, membantu memecahkan masalah situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh warga binaan. Dalam pelaksanaannya supaya bimbingan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan, serta melihat bagaimana Kemampuan yang berhubungan dengan apa yang diinginkan semua itu dapat ditemukan pada bimbingan rohani di Lembaga Pemasyarakatan. Selain hal tersebut yang menjadi fungsi fundamental bimbingan rohani adalah membantu individu dalam memecahkan masalahnya sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baru bagi warga binaan khususnya Lapas Perempuan Kelas III Kendari. Adapun Materi Bimbingan Rohani yang disampaikan dalam proses bimbingan rohani ini adalah:

- 1) Akidah, yaitu ketentuan-ketentuan dasar mengenai keimanan seseorang muslim yang merupakan landasan dari segala prilakunya.
- 2) Sholat dan do'a, menjadi tempat mengadu dan meminta kepada Allah.
- 3) Pengajian sebagai bentuk pendekatan manusia dengan penyempurna kegiatan sholat dan doa
- 4) Berzikir dan beristighfar, adalah salah satu materi yang selalu digunakan para pembimbing rohani terhadap narapidana untuk senantiasa lebih dekat dengan Allah
- 5) Budi pekerti (akhlakul karimah) Para pembimbing memandang sangat perlu menyampaikan materi budi pekerti, agar pada diri anak didik tidak kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama. Materi yang diberikan dalam hal budi pekerti yaitu:
  - a. Sifat-sifat dan kemuliaan
  - b. Hubungan dalam masyarakat meliputi menjalin hubungan yang baik dengan kerabat, tetangga, teman, guru, dan lain-lain dalam lingkungan.

Bimbingan dan konseling Rohani dipandang mampu untuk menyembuhkan penyakit dan permasalahan dalam masyarakat. Dalam memberikan bantuan kepada WBP yang bermasalah, setiap pembimbing atau konselor dapat mengatasinya melalui pendekatan nasihat atau bimbingan keagamaan. Nasihat dapat dilakukan dengan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit sosial, masalah keluarga, pribadi, masalah belajar, maupun masalah lainnya. Dengan cara memberikan pembinaan yang bersifat religius dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran narapidana, agar pada waktu pembinaan selesai dapat kembali memburu dengan masyarakat dan tidak lagi merasa canggung karena perilaku mereka sebelumnya.

## **B. Upaya Pelaksanaan Program pembinaan kerohanian Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Kendari**

Segala upaya pelaksanaan Bimbingan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari mempunyai peranan penting dalam memasyarakatkan warga binaan, karena kegiatan ini berupa kegiatan keagamaan yang akan menambah pengetahuan agama, dengan mengikuti ceramah agama dan pengajian lainnya. Kiprah pembimbing keagamaan di lembaga pemasyarakatan memberikan andil yang cukup besar.

Tujuan dan Fungsi Bimbingan Rohani adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesabaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dari Khalifah Allah SWT di muka bumi ini, sehingga tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya yaitu untuk menyembah atau mengabdikan kepada Allah SWT. Tujuan umumnya adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan Tujuan Khusus adalah membantu individu agar tidak mendapat masalah dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

Bagi penanaman nilai-nilai keagamaan bagi para warga binaan sekaligus memupuk hubungan silaturahmi di antara sesama umat Islam. Adapun pelaksanaan bimbingan Keagamaan khususnya Agama Islam yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari meliputi Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Melalui Ceramah Agama, Bimbingan Rohani dan Keagamaan serta pengajian. Hanya saja pelaksanaan bimbingan keagamaan antara napi laki-laki dan

perempuan dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Pelaksanaan bimbingan keagamaan Islam berpusat pada masjid yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas III Perempuan Kendari,

Pelaksanaan kegiatan merupakan wujud dari kerjasama Lapas dengan instansi dan organisasi diluar, seperti yayasan niru nabi sebagai pihak ketiga penyelenggara. Mengenai bimbingan keagamaan yang telah diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan wawancara penulis dengan Salah seorang Warga Binaan Lapas Kelas III Perempuan kendari, yang dibenarkan oleh ibu Herstati, yang rutin mengikuti bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan terhadap warga binaan yang dilakukan dua minggu sekali dengan jadwal yang sudah ditentukan setiap hari selasa dan kamis dan untuk non muslim sekali seminggu pada hari jumat.

Pelaksanaan bimbingan pembelajaran Al-Quran, tajwid dan Fiqih Alquran pada umumnya dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, Adapun kegiatan pembelajaran berdasarkan materi tentang Alquran, terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pembelajaran membaca dengan tajwid yang benar, pembelajaran mengenai isi kandungan Alquran dan belajar tentang hukum Fiqih.

Berdasarkan wawancara penulis Pelaksanaan bimbingan keagamaan ini sering dilakukan secara rutin, kegiatan tersebut seperti belajar membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, belajar hukum Fiqih dan langsung dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya bimbingan Pelaksanaan bimbingan menguatkan keimanan dan ukhuwah keislaman yang dimiliki oleh warga binaan. Bimbingan keagamaan melalui berbagai pembelajaran yang diasuh oleh penyuluh atau petugas lapas dan dari pihak yayasan Niru Nabi biasanya dimulai dengan praktik langsung, misalnya ketika diadakan kegiatan membaca Al-Quran, maka para napi dibimbing untuk memperdengarkan, membaca bersama, kemudian bergantian dalam membacanya. Pada kegiatan itu, dimasukkan pelajaran-pelajaran tentang tajwid dan tata cara membaca huruf dapat dikuasai serta dapat memahami makna dari ayat yang dibacanya.

Bimbingan keagamaan yang dilakukan untuk para narapidana juga memberikan peluang kepada para warga binaan untuk konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi, kegiatan ini untuk mengetahui beban mental para napi baik ketika menjalani masa hukuman ataupun ketika nanti mereka kembali kemasyarakat.

Bimbingan dalam bentuk konsultasi ini biasanya dilakukan secara individu dan ada juga dilakukan secara berkelompok. Apabila permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan berkaitan dengan keluarga, konsultasi akan dilakukan dengan para Pembina yang ada di Lapas. Kegiatan ini bisa dibagi menjadi dua macam, yakni konseling secara kelompok seperti konsultasi pada saat setelah ceramah agama atau yang lainnya, dan konsultasi secara pribadi, yang sifatnya lebih detail mengenai keluarga.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kaitannya dengan efektivitas dalam membentuk karakter taat hukum dengan bimbingan kerohanian adalah keberhasilan membentuk kesadaran. Kesadaran dimaksud dengan orientasi pada pembentukan warga masyarakat yang taat hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa proses penahanan atau pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasarakatan dapat dikatakan berhasil apabila hak-hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik sejalan dengan apa yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Narapidana berhak Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan dan Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani Serta

Mendapatkan pendidikan dan pengajaran Hal ini dimaksudkan bahwa para warga binaan diharapkan menyadari jika apa yang telah dilakukannya itu tidak boleh terulang lagi.

2. Upaya pelaksanaan Bimbingan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari mempunyai peranan penting dalam memasyarakatkan warga binaan, Tujuan dan Fungsi Bimbingan Rohani adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesabaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk Tuhan, sehingga tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya.

Bimbingan rohani mempunyai fungsi sebagai pencegahan, membantu memecahkan masalah situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh warga binaan. Dalam pelaksanaannya supaya bimbingan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan, serta melihat bagaimana Kemampuan yang berhubungan dengan apa yang diinginkan semua itu dapat dilakukan dengan kerja sama yang dapat dilakukan bersama pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan merupakan wujud dari kerjasama Lapas dengan instansi dan organisasi diluar, seperti yayasan niru nabi sebagai pihak ketiga penyelenggara. bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan dilakukan dua minggu sekali dengan jadwal yang sudah ditentukan setiap hari Selasa dan Kamis dan untuk non muslim sekali seminggu pada hari Jumat. Pelaksanaan bimbingan pembelajaran Al-Quran, tajwid dan Fiqih Alquran. Adapun kegiatan pembelajaran berdasarkan materi tentang Alquran, terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pembelajaran membaca dengan tajwid yang benar, pembelajaran mengenai isi kandungan Alquran dan belajar tentang hukum Fiqih.

## B. Saran

1. Sejalan dengan apa yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga salah satu cara untuk menjamin efektivitas bimbingan kerohanian berlangsung dengan baik adalah sarana dan prasarana yang lengkap beserta sumber daya manusia pengajarnya sehingga diperlukan peningkatan kualitas sdm pengajar yang semakin baik dan terus ditingkatkan demi terjaminnya keberlangsungan pembimbingan kerohanian yang tepat guna bagi warga binaan lapas perempuan kelas III kendari.
2. Guna menjamin pelaksanaan bimbingan kerohanian untuk membentuk karakter sadar dan taat hukum terhadap warga binaan lebih tepat sasaran maka diharapkan kedepannya materi yang diberikan akan lebih luas pada tidak hanya pengajaran membaca al quran, sholat dan mendengarkan siraman rohani bagi umat muslim tetapi juga dibutuhkan konseling keagamaan yang dilakukan oleh pemuka agama baik itu terhadap muslim maupun non muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Josias Simon R Dan Thomas Sunaryo, 2010, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung.
- Ali, Achmad, 2015, Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bambang Supriyono, 2012. Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIb Nusakambangan, Semarang: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- Dwidja Priyanto, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Edwi Nugrohoadi, 2013. Menjadi Pribadi Religius Dan Humanis, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1997. Organizations (Terjemahan), Cetakan Keempat, Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama.
- Hamdani, 2012. Bimbingan dan Penyuluhan, Bandung: CV Pustaka setia.
- Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Lahmuddin Lubis, 2011. Landasan Formal Bimbingan konseling di Indonesia, Bandung: Cita Pustaka media Perintis.
- Muladi. 2004. Lembaga Pidana Bersyarat ,P.T. Alumni: Bandung

- Nelson Sihombing, 2008. Pola Pembinaan Narapidana Dalam Bidang Keagamaan di Lembaga Masyarakat, Jakarta, Sinar Grafika
- Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi, Pt. Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, Beberapa Catatan Isi Naskah Ruu Masyarakat, Rineka, Bandung.
- Sondang P. Siagian, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sugiyono, 2008. Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam di Sekolah, Semarang: Widya Karya

**Peraturan :**

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat